



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Letnan Tukiyat No.40 Telp. Fax. (0293) 788167 Magelang 56511  
Website : [www.magelangkab.go.id](http://www.magelangkab.go.id) e mail : [dinsospkbppa.kabmagelang@gmail.com](mailto:dinsospkbppa.kabmagelang@gmail.com)

**PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI MAGELANG TENTANG  
PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI  
HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN MAGELANG**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penyusunan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Magelang dapat terlaksana.

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Magelang bertujuan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang selaras mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta agar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.

Demikian pengantar Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Magelang ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami kami berharap masukan agar Raperbup ini menjadi lebih baik.

KERAKA DINSOS PPKB PPPA  
KABUPATEN MAGELANG  
DINSOS PPKB PPPA  
  
BELA PINARSI, SH.MM.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670120 198703 2 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	2
<b>DAFTAR ISI</b> .....	3
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	4
A. LATAR BELAKANG .....	4
B. IDENTIFIKASI MASALAH .....	4
C. TUJUAN PENYUSUNAN .....	4
D. DASAR HUKUM .....	5
<b>BAB II POKOK PIKIRAN</b> .....	6
<b>BAB III MATERI DAN MUATAN</b> .....	7
A. SASARAN, JANGKAUAN, DAN ARAH PENGATURAN .....	7
B. RUANG LINGKUP MATERI .....	7
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	8
A. SIMPULAN .....	8
B. SARAN .....	8
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	9

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.07/2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) digunakan untuk mendanai beberapa program antara lain pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat. Program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat meliputi kegiatan antara lain pemberian bantuan kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok, buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja dan/atau anggota masyarakat. Salah satu bentuk dari bantuan tersebut adalah berupa pemberian bantuan langsung tunai.

Perhitungan dana bagi hasil yang berdasarkan pada angka presentase tertentu berdampak pada perubahan jumlah transfer yang diberikan kepada daerah, yang berakibat pada potensi perubahan alokasi anggaran bagi kegiatan DBHCHT, termasuk salah satunya adalah jumlah bantuan langsung tunai yang diberikan kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok. Pada proses yang lain, perubahan besaran dana transfer juga mempengaruhi tata kelola pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan langsung tunai yang bersumber dari DBHCHT, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan efektifitas.

Berdasarkan dinamika dalam pengalokasian anggaran dan tata kelola kegiatan bantuan langsung tunai, maka dipandang perlu untuk menyusun peraturan dan ketentuan tentang penyelenggaraan kegiatan bantuan langsung tunai DBHCHT sebagai pedoman pelaksanaannya. Peraturan dan ketentuan tersebut menjadi pedoman tertib administrasi penyelenggaraan bantuan langsung tunai DBHCHT sekaligus sebagai upaya mewujudkan kegiatan bantuan sosial yang tepat sasaran sesuai maksud dan tujuannya.

### **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Pemberian bantuan langsung tunai yang bersumber dari DBHCHT belum memiliki landasan operasional dan pedoman yang selaras mulai perencanaan hingga evaluasi, yang menyebabkan belum ada garansi bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Sehingga jika terdapat ketidaksesuaian dalam penyaluran seperti adanya data ganda / dobel penerima atau penerima bantuan tidak sesuai dengan ketentuan maka akan memberikan dampak negatif bagi penyelenggaraan bantuan langsung tunai yang bersumber dari DBHCHT di Kabupaten Magelang.

### **C. TUJUAN PENYUSUNAN**

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Magelang adalah :

1. Memberikan landasan operasional bagi seluruh pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan bantuan langsung tunai DBHCHT
2. Menjadi pedoman bagi penyelenggaraan bantuan langsung tunai DBHCHT yang selaras mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

2. Menjadi pedoman bagi penyelenggaraan bantuan langsung tunai DBHCHT yang selaras mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.
3. Memberikan pedoman penyelenggaraan bantuan langsung tunai DBHCHT agar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan
4. Mengoptimalkan penyelenggaraan bantuan langsung tunai DBHCHT
5. Menciptakan akuntabilitas penyelenggaraan bantuan langsung tunai DBHCHT

#### **D. DASAR HUKUM**

Dasar hukum dalam pemberian bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau Kabupaten Magelang yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.07/2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762).

## **BAB II POKOK PIKIRAN**

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Secara khusus, dana bagi hasil cukai tembakau adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada penghasil cukai dan/atau penghasil tembakau.

Prioritas penggunaan anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau sesuai ketentuan PMK no 72/PMK.07/2024 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) adalah sebagai berikut : pertama, bidang kesejahteraan masyarakat sebesar 50% dengan pembagian 20% untuk pengembangan bahan baku, pembinaan industri, serta pembinaan lingkungan sosial (peningkatan keterampilan kerja) dan 30% untuk pembinaan lingkungan sosial (pemberian bantuan). Kedua untuk bidang penegakan hukum sebesar 10% dan yang ketiga untuk bidang kesehatan sebesar 40%.

Pembinaan lingkungan sosial yaitu peningkatan keterampilan kerja dan pemberian bantuan menurut pasal 5 ayat 4 PMK no 72/PMK.07/2024 diberikan kepada buruh tani tembakau/ buruh pabrik rokok, buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau anggota masyarakat lainnya termasuk petani cengkeh dan buruh tani cengkeh. Pada pasal 5 ayat 5 PMK no 72/PMK.07/2024 disebutkan Bentuk pemberian bantuan meliputi pemberian bantuan langsung tunai, bantuan pembiayaan iuran jaminan produksi tembakau bagi petani tembakau, dan/ atau pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pada tahun 2025 Kabupaten Magelang menerima anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar Rp 26.821.729.000,00 (Dua puluh enam miliar delapan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). Anggaran untuk pembinaan lingkungan sosial berupa pemberian bantuan sebesar 30% yaitu Rp 7.646.694.600,00 (Tujuh miliar enam ratus empat puluh enam juta rupiah enam ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah) dan sesuai peraturan yang telah disebutkan diatas, untuk kabupaten magelang pemberian bantuan diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai dan pembayaran iuan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Penyusunan peraturan dan ketentuan tentang penyelenggaraan kegiatan bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau diperlukan untuk menjadi pedoman tertib administrasi penyelenggaraannya sekaligus sebagai upaya mewujudkan kegiatan bantuan sosial yang tepat sasaran sesuai maksud dan tujuannya. Peraturan dan ketentuan tentang penyelenggaraan kegiatan bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau akan ditetapkan dalam bentuk peraturan bupati.

### **BAB III**

#### **MATERI DAN MUATAN**

##### **A. SASARAN, JANGKAUAN, DAN ARAH PENGATURAN**

Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan dalam Peraturan Bupati tentang pemberian bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau Kabupaten Magelang adalah pemerintah daerah, dalam hal ini untuk menjadi pedoman bagi penyelenggaraan bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang selaras mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

##### **B. RUANG LINGKUP MATERI**

Ruang lingkup Peraturan Bupati tentang Pemberian bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau Kabupaten Magelang diantaranya :

1. Definisi mengenai bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau Kabupaten Magelang,
2. Kriteria dan tata cara penentuan penerima bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau Kabupaten Magelang,
3. Besaran dan jangka waktu penyelenggaraan bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau Kabupaten Magelang,
4. Tata cara dan proses verifikasi, validasi serta mekanisme penyaluran bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau Kabupaten Magelang,
5. Monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau Kabupaten Magelang,
6. ketentuan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau Kabupaten Magelang,
7. Beban pembiayaan kegiatan bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau Kabupaten Magelang,
8. Waktu pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau Kabupaten Magelang.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. SIMPULAN**

Agar terwujud pemberian bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau Kabupaten Magelang yang optimal, akuntabel, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan, maka pelaksanaannya harus memiliki pedoman yaitu berdasarkan peraturan bupati.

### **B. SARAN**

Dalam penetapan Raperbup pemberian bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau Kabupaten Magelang, disarankan agar mempertimbangkan peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan dana bagi hasil cukai hasil tembakau, yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 72/PMK.07/2024 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

KEPALA DINSOS PPKB PPPA  
KABUPATEN MAGELANG



BEA PINARSI, SH.MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670120 198703 2 001

## DAFTAR PUSTAKA

- Pemerintah Republik Indonesia (1950). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
- Pemerintah Republik Indonesia (1995). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang.
- Pemerintah Republik Indonesia (2007). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
- Pemerintah Republik Indonesia (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Pemerintah Republik Indonesia (2023). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang .
- Pemerintah Republik Indonesia (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Kemeneterian Keuangan (2024). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.07/2024 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.